



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 285/KEP/2024

TENTANG

PENERIMA BEASISWA RETRIEVAL, SELAMATKAN GENERASI REMAJA
BERANTAS PUTUS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN TAHAP I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa Retrieval, Selamatkan Generasi Remaja Berantas Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tahap I Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 14), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BEASISWA RETRIEVAL, SELAMATKAN GENERASI REMAJA BERANTAS PUTUS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHAP I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Retrieval, Selamatkan Generasi Remaja Berantas Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tahap I Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan daftar penerima dan besaran beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala BAPPEDA DIY;
 4. Kepala BPKA DIY; dan
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2851/KEP/2024
TENTANG
PENERIMA BEASISWA RETRIEVAL, SELAMATKAN
GENERASI REMAJA BERANTAS PUTUS SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHAP I
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BEASISWA RETRIEVAL, SELAMATKAN GENERASI REMAJA BERANTAS PUTUS SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHAP I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | | Nama Siswa | Kelas | Program/Kompetensi Keahlian | Alamat Siswa | Jumlah Dana (Rp) |
|-------|------------------|--------------|---|-----------------------|----------|-----------------------------|--|------------------|
| 1 | SMK N 1 Pandak | 1 | 1 | Ade Endang Susilowati | XI (11) | Tata Busana | Grogol VII Parangtritis Kretek Bantul | 3,000,000 |
| 2 | SMK N 1 Pengasih | 1 | 1 | Amanda Luthfi Sa'adah | XII (12) | Perhotelan | Sanggrahan Lor RT 10 RW 5, Bendungan, Wates, Kulon Progo | 3,000,000 |
| 3 | SMK N 1 Panjatan | 2 | 1 | Asih Pratiwi | X (10) | Farmasi | Tegal Lembut RT 12 RW 06, Giripeni, Wates, Kulon Progo | 3,000,000 |
| | | | 1 | Vera Ameliya | X (10) | Farmasi | Dusum Karangwuni RT 6 RW 3, Karangwuni, Wates, Kulon Progo | 3,000,000 |
| Total | | | | | | | | 12,000,000 |

